



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Terpadu, Kemiri, Mojosongo, Boyolali 57313 Telp/Fax (0276) 321048
Website: <http://www.disdikpora-boyolali.info>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421/ 1666/B /14/2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PELITA BANGSA KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat;
- c. bahwa agar pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan / atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan / atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 2. Kajian Kelayakan SMK Pelita Bangsa tanggal 22 Januari 2014.
 3. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Verifikasi atas Proposal Permohonan Ijin pendirian SMK Pelita Bangsa tanggal 22 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembukaan (SMK) Pelita Bangsa Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun Pelajaran 2014/2015

- KEDUA** : Tugas utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Bangsa Kabupaten Boyolali berkaitan dengan pembukaan satuan pendidikan dan program keahlian tersebut diktum KESATU adalah:
1. Melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan pendidikan di sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan yang berlaku;
 2. Menyiapkan dan mengupayakan terlaksananya penyelenggaraan program pendidikan dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 3. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut program pendidikan yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mengarah kepada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Bangsa dan sumber lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 22 April 2014

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Ditjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
9. Kepala SMK Pelita Bangsa
10. Peringgal.



YAYASAN PELITA NEGERI BOYOLALI
Perum. Griya Permata No. 4, RT. 04/08, Siswodipuran, Boyolali
Jawa Tengah - 57311

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PELITA NEGERI BOYOLALI
NO : 001/YPNB/SMK/XII/2013

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELITA BANGSA
BOYOLALI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
1. Pelaksanaan visi dan misi Yayasan Pelita Negeri Boyolali dalam usaha turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pelita Negeri Boyolali.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
 3. Peraturan pemerintah No. 63 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.
 4. Surat Edaran Direktur Pembina SMK No. 2873/C5.3/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 5. Keputusan Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/ C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus Yayasan Pelita Negeri Boyolali, pada tanggal 23 November 2013.



YAYASAN PELITA NEGERI BOYOLALI

Perum. Griya Permata No. 4, RT. 04/08, Siswodipuran, Boyolali
Jawa Tengah - 57311

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Yayasan No : 001/YPNB/SMK/XII/2013 tentang
Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Bangsa Boyolali.
Kedua : Membentuk panitia khusus yang menangani pendirian SMK Pelita
Bangsa Boyolali.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 01 Desember 2013

Yayasan Pelita Negeri Boyolali
Ketua,



Umi Susilowati, SST., M. Kes.